



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:90/Pdt.G/2024/MS-Bna.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai thalak antara :

xx, tempat /tanggal lahir Gampong Baro/ 10 September 1998, usia 26 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat tinggal Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Aceh, Domisili Elektronik dan No Handphone iskandarmomo3@gmail.com / 0812-6238-1486, Sebagai Penggugat;

M e l a w a n ::

xx, tempat /tanggal lahir Banda Aceh/ 07 Februari 1998, usia 26 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Bata, Kota Banda Aceh, No Handphone 082244157864 Sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Hal. 1 dari 6 Put.
Nomor 90/Pdt.G/2024/MS.Bna.



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 29 Pebruari 2024 dengan Register Perkara Nomor: 90/Pdt.G/2024/MS-Bna, mengemukakan dalil-dalil setelah diadakan penyempurnaan selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2019, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 19 Juni 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 9 Bulan, Selanjutnya Tergugat dan Penggugat pindah ke rumah sewa selama yang beralamat di Jl Rel Kereta Api, Lambaro selama 1 tahun dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama :
 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, usia 4 tahun, jenis kelamin laki-laki, diasuh oleh ibu kandung;
3. Bahwa sejak Tahun 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Bahwa sejak tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara Penggugat dengan Ibu kandung Tergugat, dimana Ibu kandung Tergugat juga ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sejak tahun 2020, Tergugat sudah pernah mengucapkan kata cerai kepada Penggugat, disaat Penggugat menanyakan alasannya Tergugat hanya menjawab sudah tidak ada lagi kecocokan;
 - Bahwa Puncaknya pada tahun 2020 antara Penggugat dan

Hal. 2 dari 6 Put.
Nomor 90/Pdt.G/2024/MS.Bna.



Tergugat sudah tidak Satu rumah lagi, dimana Tergugat meninggalkan Penggugat dengan alasan keluarga Tergugat tidak suka dengan Penggugat, saat ini Penggugat sementara tinggal di kos-kosan yang beralamat di Gampong Lamdom, Kecamatan Lueng Bata, akan tetapi segala pengurusan administrasi masih di Gampong Batoh, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh;

4. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 1. M. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 2019

Hal. 3 dari 6 Put.
Nomor 90/Pdt.G/2024/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan pertama dan kedua Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan serta tidak menuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan masing-masing pihak telah dipanggil ke alamat yang ditujukan, , sehingga pemanggilan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGANHUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama dan kedua baik Penggugat maupun Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan walaupun mereka telah dipanggil sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan juga tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 148 RBg yang menyatakan bahwa "apabila Penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak

Hal. 4 dari 6 Put.
Nomor 90/Pdt.G/2024/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut”; Serta berdasarkan dalil dalam kitab Ahkamul Qur’an Jilid II halaman 405 yang artinya “Barang siapa dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadiri persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk dzalim dan gugurlah haknya”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah tidak bersungguh-sungguh berperkara sehingga beralasan untuk menggugurkan perkara gugatanPenggugattersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan pertama Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nash-nash syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1.Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
- 2.Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 165.500.- (Seratus enam puluh ;lima ribu lima ratus rupiah).-

Hal. 5 dari 6 Put.
Nomor 90/Pdt.G/2024/MS.Bna.



putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs.Zukri, SH.

Safrina Dewi, SH.

Jumlah	Rp	165.500,-
--------	----	-----------

Hal. 6 dari 6 Put.
Nomor 90/Pdt.G/2024/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 7 dari 6 Put.
Nomor 90/Pdt.G/2024/MS.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)